



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 7

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT);
 - c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelegaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelegara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelegara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Nias Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebutk BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pengkreditan Rakyat.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan nukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berasarkan Undang-Undang.

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/ atau Anggaran Dasar.
12. Tim Independen adalah Tim yang keanggotaannya maupun keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi dari pihak lain.
13. Dewan Komisaris BUMD adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
14. Dewan Direksi BUMD adalah pengelola BUMD yang diangkat oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (4) Dalam hal ini Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikutisertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA
Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- Mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha.
- Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kabupaten Nias Utara.

- Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan daya saing di dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Pasal 4

- Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Keputusan Bupati atau Akta Pendirian.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Kabupaten Nias Utara.
- Kantor-kantor Cabang, Unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB V PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Modal Badan Usaha yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada APBD Kabupaten Nias Utara setiap Tahun Anggaran.
- (3) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%.

Pasal 7

Perubahan penyeertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terlebih dahulu dilakukan fit and proper test secara transparan yang dilaksanakan oleh DPRD yang ditetapkan dengan keputusan dengan DPRD.

PENGURUS BUMD

Pasal 9

Pengurus BUMD terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris.

DIREKSI

Pasal 10

- (1) BUMD diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, selanjutnya setiap bidang usaha-dipimpin oleh seorang Direktur.
 - (2) Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan dimaksud dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi, maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan angka 4 pasal ini.
- (4) Selama Jabatan dimaksud lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan menpertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan, maka usul tersebut dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan kewenangan yang sama.

(7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara, BUMD diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.

(8) Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

(9) Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan, atau jabatan eksekutif lainnya.

(10) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan BUMD.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - h. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. Tidak pernah dinyatakan pidil atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pidil;
 - j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
 - k. Telah lulus penilaian dan kepatutan (fit and proper test), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh DPRD

- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi :
- Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;
 - Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan;
 - Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Perusahaan dan/atau Lembaga lain;
 - Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
 - Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
 - Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 12

- Untuk pertama kalinya, Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh Pemegang Saham.
- Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan BUMD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Tata cara persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi dianut dalam Anggaran Dasar BUMD yang dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 13

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan BUMD dan melalaikan tugasnya sebagai Direksi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan BUMD dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan berdasar Anggaran Dasar BUMD dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi mengurus kekayaan BUMD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMD dengan persetujuan Komisaris.
- (6) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili BUMD sebagaimana dimaksud angka 9 pasal ini, kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
- (7) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam Kepurusan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- (8) Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal sebagai berikut :
- Mengeluarkan surat-surat obligasi;
 - Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik BUMD;
 - Mengikat BUMD sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga;
 - Penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Mendirikan unit usaha baru dengan persetujuan DPRD.
- (9) Direksi berhak mewakili BUMD didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BUMD dengan pihak lain dan pihak lain dengan BUMD, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- (10) Pelaksanaan angka 9 pasal ini haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- (11) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan BUMD dalam satu tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan diseruji oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

- (12) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepasakan hak atas kekayaan BUMD wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar haris berbahasa Indonesia yang beredar dirempat kedudukan BUMD paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (13) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili BUMD dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili BUMD.
- (14) Direksi untuk tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- (15) Dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka BUMD akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dalam hal BUMD mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini BUMD diwakili Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 15

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1 / 10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

(2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut keterituan Anggaran Dasar BUMD.

- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
- (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

- (11) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil dengan cara pada angka 12 pasal ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena :
- Masa jabatannya berakhir;
 - Meninggal dunia;
 - Mengundur diri;
 - Diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - Diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - Diberhentikan karena bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direksi;

- i. Melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan angka 2 butir b, c dan d pasal ini atas usul Dewan Komisaris.
- (3) Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMD.

Pasal 17

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

- (1) Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan skill tertentu serta bersifat independen sehingga dapat bekerja penuh waktu.
- (3) Persyaratan Umum anggota Komisaris :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki keahlilan dan pengalaman bisnis .
 - e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

- f. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD;
- g. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- i. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- j. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan;
- (4) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Komisaris :
- a. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);
- b. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada butir a di atas terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari RUPS;
- c. Tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- d. Persyaratan khusus lainnya yang rincian dan persyaratan dimaksud akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

- (5) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan produktivitas BUMD dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk meberhentikan sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara pengangkatan anggota Komisaris secara rinci akan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.
- (7) Untuk mewakili Pemerintah Provinsi pada BUMD, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (8) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan angka 2 pasal ini.
- (9) Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada BUMD sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (10) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
- Masa Jabatan berakhir;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan angka 9 pasal ini;
 - Meninggal dunia;
 - Melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
 - Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (11) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 10 butir b, c dan d dilakukan Gubernur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul RUPS.
- (12) Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris harus diberitahukan kepada Direksi BUMD.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 19

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan BUMD serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Menyusun tata cara dan pengelolaan BUMD;
 - b. Melakukan Pengawasan atau pengurusan BUMD;
 - c. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMD;
 - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan BUMD.
- (3) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktunya dalam jam kerja kantor BUMD berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh BUMD dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- (5) Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian tugas sementara harus diberitahu kepada yang berlaku disertai alasan pemberhentian.

- (6) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, sesudah pembebasan tugas sementara itu, komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS, rapat mana akan memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan sterusnya atau dikembalikan pada kedudukan semula, sedang yang dibebaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- (7) Rapat dalam angka 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika lalu tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan jika lalu tidak ada seorang pun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir.
- (8) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender setelah pemberhentian tugas sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatan semula.
- (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu dan BUMD tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus BUMD. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (10) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris. Dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 20

- (1) Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/ atau anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
- (5) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan BUMD atau tempat kegiatan usaha BUMD.
- (6) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- (7) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (8) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- (9) Keputusan rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (10) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan BUMD. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan. Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisian, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keheranan dari yang hadir.

- (11) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (12) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah membenarkan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (13) Keputusan yang diambil dengan cara pada angka 12 pasal ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

BAB VII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (A.D/ ART).
- (3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 0 (nol) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 22

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi dan dilaporkan ke DPRD.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pasal 23

- (1) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha.
- (2) Laba bersih yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD Kabupaten Nias Utara tiap tahun berkenan.

BAB IX
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, dan PENGAMBILALIHAN

Pasal 25

Penggabungan, Peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB X
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

- (1) Semua pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik BUMD yang karena tindakan-tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi BUMD, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Pegawai BUMD yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik BUMD yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, bertanggungjawab dalam pelaksanaannya kepada Direksi.
- (3) Semua Surat Bukti dan surat lainnya disumpah ditempat kedudukan BUMD atau ditempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 27

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.


Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 4 Juni 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 4 Juni 2013


NIAU
HAOGOSOCHI HULU, SE
DEMBERAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR: 7
SERI: E

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2013

Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) maupun Perseroan Terbatas (PT) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarananya diretakkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukup jelas |
| Pasal 9 | Cukup jelas |

- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas

- Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR